



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, 01 Januari 1990, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Blumei (di Depan Lapangan Bola Garuda Sakti) Nomor 046, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXX** Advokat yang berkantor di Jl. Binjai Km 11,2 Suka Bumi Baru No.106 Desa Pujimulyo, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2020, sebagai **Pemohon;**

Melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dalu X B, 22 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sungai Blumei (di Depan Lapangan Bola Garuda Sakti) Nomor 045, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 7 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 24 September 2011 sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/09/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah milik paman kandung Termohon di Kota Pematang Siantar. Kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri, serta hanya hidup rukun dan damai selama 2 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 November 2011;
 - b. XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2013;
 - c. XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2019;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama gugatan cerai talak dari Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terhitung sejak bulan Juni 2014 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon kurang perhatian kepada keluarga dan rumah tangga dan lebih mementingkan diri Termohon sendiri;
 - c. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;

5. Bahwa karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 14 September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon masih mementingkan diri Termohon sendiri dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan rumah tangga;

6. Bahwa sejak tanggal 20 September 2020 Pengugat dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon tidak tahan dengan sikap Pemohon yang tidak memiliki perubahan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama lain mustahil untuk di wujudkan oleh Pemohon dan Termohon, bahkan bahtera Rumah Tangga tersebut sudah menimbulkan fitnah dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit untuk di damaikan dan diperbaiki;

9. Bahwa Konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta sikap Termohon yang sering melalaikan tanggungjawabnya yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus dikualifisir bertentangan dengan Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan **“Jika suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”** dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan ***“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum serta lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar penderitaan lahir bathin Pemohon demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon inperson didampingi kuasanya dan Termohon hadir in person di persidangan;

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 14 Desember 2020, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 28 Desember yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil Pemohon, kecuali ada hal hal yang tegas diakui;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 1, karena Termohon selalu berpamitan dengan suami saya (Pemohon) setiap melakukan aktivitas diluar pekerjaan selalu meminta persetujuan dari suami saya bahkan jadwal saya mengajar di 2 sekolah tempat saya bekerja suami saya mengetahui semua roster saya dan jam jam berapa saya pergi dan saya pulang.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 2, karena Termohon selalu mementingkan kepentingan keluarga diatas kepentingan pribadi, Termohon selalu memberikan kasih sayang terhadap suami dan anak anak. Ini dibuktikan dengan semua hasil kerja (gaji) Termohon selalu digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga. Bahkan sebelum beraktivitas melakukan pekerjaan Termohon selalu menyiapkan segala kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Misalnya menyiapkan segala kebutuhan pakaian dan makanan suami dan anak, bahkan termohonlah yang selalu mengantarkan 3 orang anak sebelum beraktivitas (bekerja), 2 orang anak Termohon diantarkan kesekolah anak

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing dan 1 anak lagi Termohon antarkan ketempat pengasuh anak (Baby Sister) karena Termohon tidak mau di anggap sebagai ibu yang lalai dengan tanggung jawabnya.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 3, selama berumah tangga gaji suami saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehinga saya meminta persetujuan suami saya untuk bekerja guna mencari penghasilan tambahan untuk keluarga. Ini dikarenakan selama berumah tamgga kami masih mempunyai banyak hutang/tanggungan sebagai berikut:

- a. Hutang KUR B.R.I yang tagihannya setiap bulan Rp 1.500.000,00
 - b. Tagihan kartu kredit Pemohon sebesar Rp 500.000,00 s/d Rp 1.000.000,00 setiap bulan yang penggunaan kartu kredit tersebut mutlak digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan pribadi Pemohon.
 - c. Tagihan tarian (jula-jula) Pemohon sebesar Rp 500.000,00 setiap bulan
 - d. Asuransi pendidikan anak anak sebesar Rp 150.000,00 setiap bulan
- jadi dari rincihan hutang diatas belum lagi ditambah biaya hidup keluarga,anak anak dan biaya tidak terduga lainnya gaji dari Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga,maka dari itulah selama berumah tangga Termohon selalu bekerja keras membantu perekonomian keluarga.BahKan Termohon bekerja jam 03.00 dini hari untuk berjualan tempe di pajak pagi,pulang jam 7 pagi langsung bekerja lagi mengajar di 2 tempat sekolah sampai jam 5 sore baru Termohon pulang kerumah.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4, karena walaupun Termohon lelah bekerja diluar rumah Termohon selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai dan melayani sepenuh hati ini dibuktikan dengan setiap Termohon sebelum beraktivitas kerja Termohon selalu menyiapkan sarapan pemohon, Termohon selalu menyiapkan pakaian seragam kerja Pemohon, Termohon selalu membersihkan atau menyemirkan sepatu kerja Pemohon, Termohon selalu melayani kebutuhan batin suami dengan selayaknya seorang istri yang yang berbakti kepada suami.Kalaupun ada kekurangan itu karena

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bekerja membantu mencari nafkah dan mengurus anak anak. Jikalau Termohon dianggap kurang menghargai suami, Termohon bersedia menuruti semua aturan Pemohon sebagai kepala rumah tangga selama peraturan tersebut dibatas ambang kewajaran dalam berumah tangga.

6. Bahwa anak anak masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah

7. Suami saya meninggalkan rumah sejak 20 September 2020 dan tidak memberikan nafkah batin sepenuhnya dan memberikan nafkah lahir sesuka hatinya kepada istri dan anak anaknya. Bahwa sejak kepergian ayahnya anak anak menjadi trauma dan sering menanyakan keberadaan ayahnya. Bahwa dalam menjalani rumah tangga kami tidak pernah bertengkar hebat (besar), walaupun ada pertengkaran itu hanya bunga bunga rumah tangga.

8. Menurut pengakuan Pemohon dia telah hidup bersama dengan seorang wanita lain tanpa ada ikatan perkawinan, dan disini saya lampirkan bukti-buktinya. Dan ini menyebabkan anak saya :

- a. XXXXXX, perempuan umur 9 tahun.
- b. XXXXXX, laki-laki umur 7 tahun
- c. XXXXX, laki laki umur 1 tahun 10 bulan

Menjadi korban atas perbuatan orang tuanya (ayahnya) apabila perceraian ini disahkan oleh Pengadilan.

9. Bahwa saya sebagai istri sah (Termohon) masih mengharapkan kasih sayang dari suami saya begitu juga dengan anak anak saya.

10. Bahwa Termohon sangat keberatan untuk bercerai.

- Saya masih tetap mempertahankan rumah tangga bersama suami saya apapun itu keadaannya dan saya bermohon kepada Hakim untuk menolak gugatan perceraian suami saya.
- Jikalau suami saya memang benar sudah menikah sirih dengan wanita lain saya ikhlas lahir bathin untuk dimadu asalkan keluarga saya tidak bercerai berai karena ketiga anak anak saya masih sangat membutuhkan kasih sayang sepenuhnya dari seorang ayah.

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil-dalil tersebut apa yang dikatakan Pemohon dihadapan bapak ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui tuntutan Pemohon itu hanyalah masalah miss komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya bisa diselesaikan secara keluarga tanpa adanya perceraian.

Apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban secara tertulis juga ada mengajukan jawaban secara lisan tentang rekonsvensi sebagai berikut:

- Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak suami yakni Tergugat Rekonsvensi, oleh karena itu apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonsvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonsvensi sebagai isteri yang diceraikan, yaitu sebagai berikut:

Agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar:

1. Nafkah Penggugat Rekonsvensi selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah Penggugat Rekonsvensi berupa cincin emas murni seberat 5 gram;
3. Kiswah Penggugat Rekonsvensi selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Maskan Penggugat Rekonsvensi selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Agar Penggugat Rekonsvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang masing-masing bernama 1. XXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2011, 2. XXXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, 3. XXXXXX, lahir pada tanggal 05 Februari 2019, dengan alasan karena anak tersebut saat ini ikut dan berada di dalam asuhan Penggugat Rekonsvensi;
6. Agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonsvensi untuk masa yang

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai staf di perusahaan Lion mempunyai penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 5 gram;
 - c. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas diri ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama masing-masing bernama 1. XXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2011, 2. XXXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, 3. XXXXXX, lahir pada tanggal 05 Februari 2019;
4. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon konvensi tetap dengan isi permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya berupa cincin emas murni seberat 1(satu) gram;
- Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Maskan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi sampai saat ini tinggal di rumah milik bersama dan seterusnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Supervisor di perusahaan Lion sekarang ini sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selain gaji dari perusahaan Lion Tergugat Rekonvensi ada juga usaha berjualan sepatu melalui online, penghasilann minimal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi di atas;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/09/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Asli slip gaji Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh HRD Manager Benefit & Remunerasi PT. Angkasa Aviassi Servis, tanggal 12 Januari 2021, telah dinazegeling, lalu Ketua Majelis mencatat dan diberi tanda P.2 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Jalan Sungai Blumei, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan 24 September 2011 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sungai Blumei, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada keluarga dan rumah tangga dan lebih mementingkan diri Termohon sendiri;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2020 yang lalu disebabkan Termohon masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Pemohon dan rumah tangga, oleh karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh Termohon;

- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh ibunya dengan baik sehat, tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan Termohon mampu untuk mengasuh ketiga orang anaknya tersebut;

2. **XXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Blumei, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan 24 September 2011 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sungai Blumei, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018 yang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada keluarga dan rumah tangga dan lebih mementingkan diri Termohon sendiri;

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2020 yang lalu disebabkan Termohon masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan Pemohon dan rumah tangga, oleh karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekarang tinggal di rumah saksi di alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tetap mengulangi perbuatannya yang tidak memperdulikan Pemohon dan anak-anaknya, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan diasuh Termohon;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut diasuh ibunya dengan baik sehat, tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan Termohon mampu untuk mengasuh ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon selain bekerja di perusahaan Lion juga ada berjualan sepatu melalui online namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon tidak ada mengajukan bukti surat akan tetapi ada mengajukan saksi 2 (dua) orang:

1. **XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dalu X B, Gang Puskesmas, Dusun IV, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan 24 September 2011 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sungai Blumei, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sepengetahuan saksi rukun dan damai tidak pernah bertengkar, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, dan setiap saksi datang berkunjung tidak ada masalah;
 - Bahwa alasan Pemohon menceraikan Termohon karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain, dengan alasan tersebut lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tiga bulan yang lalu, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah Termohon dan Pemohon;;
 - Bahwa sejak berpisah rumah, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **XXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Bingkat, Dusun I, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang angkat Termohon sejak 4 tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sungai Blumei, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sepengetahuan saksi rukun-rukun saja tidak pernah bertengkar, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, dan setiap saksi datang berkunjung tidak ada masalah;
- Bahwa alasan Pemohon menceraikan Termohon karena Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui dari cerita teman-teman saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah Termohon dan Pemohon;;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak bulan Juni 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi di atas, dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 September 2020, sehingga sebagai akibatnya sejak tanggal 20 September 2020 antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pisah rumah. Dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli slip gaji Pemohon konvensi yang dikeluarkan oleh HRD Manager Benefit & Remunerasi PT. Angkasa Aviassi Servis, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi selaku Supervisor di perusahaan tersebut mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.841.690,00(dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), bukti mana tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Konvensi, dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, ses dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama dan kedua saksi kedua mengetahuinya selain dari cerita Pemohon Konvensi, juga sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, ses dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon konvensi rukun dan damai tidak pernah bertengkar, namun telah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon KONvensi dan Termohon Konvensi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 September 2011, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Sungai Blumei No. 045, Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak September 2020 yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkankan Termohon Konvensi di rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar:

- a. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 5 gram;
- c. Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Maskan Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas diri ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama masing-masing bernama 1. XXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2011, 2. XXXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, 3. XXXXXX, lahir pada tanggal 05 Februari 2019;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, nafkah, maskan dan kiswa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswa adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Penggugat Rekonvensi). Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan selama di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya indikasi sebagai seorang isteri yang nusyuz, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya telah menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali maskan, dan tidak menyetujui tentang jumlahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran atau jumlah nominal gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dijadikan patokan adalah kemampuan

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) secara materil yakni jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya (Vide Psl. 80 ayat (4) KHI).

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 di persidangan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Supervisor di perusahaan PT. Angkasa Aviasi Servis mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.841.690,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selain gaji dari PT. Angkasa Aviasi Servis Pemohon juga mempunyai penghasilan tambahan dari usaha berjualan sepatu melalui online dengan penghasilann minimal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dengan demikian jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagai patokan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, serta mengingat kewajiban tersebut hanya berlaku selama dalam iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, maka wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari di kali 90 (sembilan puluh) hari yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa cincin emas murni seberat 5 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan bersedia membayarnya seberat 1 (satu) gram, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim memandang kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak patut apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, sudah patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan sanggup membayarnya, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya biaya kiswah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pakaian yang menjadi kewajiban suami memberikan kepada istri adalah satu kali dalam 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam nash kitab raudatut thalibin Juz III halaman 286 sebagai berikut

واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر

Artinya : ketahuilah bahwa kewajiban memberikan pakaian kepada istri adalah sekali dalam 6 bulan;

Menimbang, bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi hanya 90 hari atau lebih kurang 3 bulan, maka majelis berpendapat besarnya biaya untuk pakaian Penggugat Rekonvensi sudah cukup dan adil diberikan Tergugat

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi satu stel pakaian lengkap sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa satu stel pakaian untuk seorang wanita sekelas social menurut Majelis Hakim sudah layak dan tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dengan alasan sampai sekarang ini Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang biaya tempat tinggal (maskan) hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah al-thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
... لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : berilah mereka (istri yang kamu cerai) tempat tinggal
sebagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...

Juga telah seiring dengan *nash kitab fiqh al-Majmu'* Juz XVIII halaman 276 sebagai berikut

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة لان الزوجية باقية التمكن من الاستمتاع
موجود،

Artinya : Jika kamu mentalak istrinya setelah dukhul dengan talak raj'i, suami
wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama dalam
masa idah karena istri masih tetap tamkin untuk istimta';

Menimbang, bahwa biaya maskan diperlukan jika suami (in casu Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri selama masa idah, jika suami sanggup menyediakan tempat tinggal yang

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, maka suami tidak diwajibkan lagi memberikan biaya maskan kepada isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dalam gugatannya, Tergugat Rekonvensi tidak ada menyinggung masalah keberadaan Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama tersebut bahkan Tergugat Rekonvensi juga tidak menggugat mengenai harta bersama, serta tidak ada terungkap dalam gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi akan meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka tidak ada lagi alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pembayaran biaya maskan, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang biaya maskan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. XXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2011, 2. XXXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, 3. XXXXXX, lahir pada tanggal 05 Februari 2019 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan setuju ditetapkan di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", selanjutnya di dalam huruf b ditegaskan

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mencapai usia mumayyiz, sehingga tidak perlu dimintai keterangannya tentang pilihannya ikut ayah atau ibunya, dan senyatanya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah anak *aquo* tetap ikut dan berada di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, kemudian Majelis Hakim tidak ada menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah, oleh karena itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1. XXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2011, 2. XXXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, 3. XXXXXX, lahir pada tanggal 05 Februari 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan setuju, namun sanggup membayarnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menegaskan :

- a. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya *in casu* Tergugat Rekonvensi”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;
- c. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan, dan karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seiring dengan telah ditetapkannya pemeliharaan anak *aquo* kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengingat biaya pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah, maka sudah pula sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *aquo* untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat jumlah penghasilannya, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan terlalu sedikit dan belum mencukupi untuk biaya hidup 3 (tiga) orang pada masa sekarang, Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keseluruhannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. NO. 3 tahun 2015, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. NO. 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan penambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut diatas setiap tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 'syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas murni seberat 3 gram;
 - c. Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a, b, dan c, diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan anak bernama 1. XXXXXX lahir pada tanggal 23 November 2011, 2. XXXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 2013, 3. XXXXXX, lahir pada tanggal 05 Februari 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi akses



kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

5. Menetapkan biaya hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 4 di atas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 20121 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 110.000,00
3. PNBP : Rp 60.000,00
4. Meterai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk